

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis penulis yang terdapat Bab-bab sebelumnya, yang mana terkait dengan partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah di Papua, disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 76 Ayat (3) UU 2/2021 mengenai penghapusan tahapan daerah persiapan pada pemekaran daerah di Papua yang dikaitkan dengan partisipasi Orang Asli Papua tersebut menimbulkan dampak yaitu kurangnya pengawasan masyarakat yang merupakan Orang Asli Papua terhadap setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan pada daerah persiapan tersebut. Yang mana partisipasi masyarakat dalam daerah persiapan berupa pemberian sumbangsih saran dalam tahap penyusunan serta penerapan penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap setiap hak yang dimiliki oleh Orang Asli Papua. Oleh sebab itu, mengenai penegasan keberadaan tahapan daerah persiapan tetap diatur dalam UU 2/2021 Tentang Otonomi Khusus Papua agar partisipasi Orang Asli Papua berjalan dengan optimal pada tahapan daerah persiapan dalam pelaksanaan pemekaran daerah di Papua.
2. Mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghasilkan hasil laporan yang dimasukkan dalam agenda. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap agenda tersebut pada Rapat Pleno pada tahap akhir untuk memperoleh putusan akhir menyetujui atau tidak menyetujui dilaksanakannya pemekaran daerah di Papua. Akan tetapi terdapat mekanisme partisipasi melalui MRP yang tidak terlaksana secara keseluruhan. Yang mana menyebabkan partisipasi dari Orang Asli Papua terhadap pemekaran daerah akan berkurang karena tidak sepenuhnya tahapan-tahapan pemberian aspirasi dipenuhi melalui MRP; Mekanisme partisipasi Orang Asli Papua melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terkait dengan pemekaran daerah adalah dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna untuk memberikan persetujuan menerima atau menolak terjadinya pemekaran di Papua. Dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah yang akan

menghasilkan keputusan dan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Legislasi (Baleg). Namun terdapat mekanisme melalui DPRP yang tidak dilaksanakan yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Badan Musyawarah, dan Rapat Paripurna. Dengan adanya mekanisme dan/atau tahapan yang tidak terlaksana ada MRP dan DPRP mengakibatkan partisipasi Orang Asli Papua berada pada tahapan yang rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya seluruh mekanisme yang ada di MRP serta DPRP dan partisipasi Orang Asli Papua untuk memberikan aspirasi harus memenuhi seluruh rangkaian dari tahapan-tahapan yang ada untuk memberikan upaya tindak lanjut dari MRP dan DPRP. Bentuk upaya tindak lanjut dari partisipasi masyarakat mengarah pada adanya pengaruh terhadap putusan mengambil suatu kebijakan yang berlandaskan pada partisipasi Orang Asli Papua.

3. Bentuk partisipasi Orang Asli Papua dalam pemekaran daerah melalui MRP dan DPRP dengan cara mengikuti demonstrasi, penyampaian langsung kepada kedua lembaga tersebut, melalui Petisi Rakyat Papua, media sosial, media elektronik, lingkungan mahasiswa melalui aspirasi keluarga besar mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih. Partisipasi dapat dilakukan juga melalui Dewan Adat Papua dalam bentuk lisan dan tulisan secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi bentuk partisipasi tersebut tidak efektif jika melalui demonstrasi. Karena menimbulkan dampak negatif yaitu mendatangkan kekacauan dan kerugian. Sehingga memunculkan bentuk lainnya yang dianggap efektif yaitu melalui komunikasi lisan dan tulisan secara langsung kepada MRP dan DPRP. Dengan demikian bentuk partisipasi harus memberikan pengaruh terhadap keputusan pengambil kebijakan berdasarkan aspirasi yang diberikan oleh Orang Asli Papua.

5.2. Saran

1. Pasal 76 Ayat (3) UU 2/2021 perlu untuk dilakukannya pengaturan atau perumusan ulang oleh DPR RI bersama-sama dengan DPRP untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
2. Terhadap mekanisme dan/atau tata cara serta bentuk partisipasi harus dilaksanakan secara keseluruhan oleh MRP dan DPRP berdasarkan undang-undang agar partisipasi masyarakat berada pada tahapan yang tinggi dari suatu partisipasi dan menghasilkan upaya lanjutan yaitu memberikan pengaruh terhadap putusan pengambil kebijakan.

3. Adanya upaya koordinasi antara MRP, DPRD, dan DAP untuk mengatur mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat yang lebih efektif terkait pemekaran daerah.